

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis sudah lakukan dan melalui proses analisis pengolahan data dan wawancara dengan peraturan yang ada, maka penulis simpulkan:

1. Pelaksanaan penyidikan oleh Unit Satuan Resere Kriminal Polsek Nanggalo Padang terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polsek Nanggalo Padang berdasarkan analisa penulis, penyelesaian kasus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan sesuai dengan alur ketentuan di dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
2. Hambatan pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, diantaranya yaitu: kurangnya saksi, pelaku mangkir dari panggilan polisi dan identitas samaran, sulit menemukan barang bukti, barang hasil curian berpindah tangan, barang curian dijual jauh dari tkp, penyidik tidak bisa melakukan kegiatan secara daring, kurangnya personil unit reskrim polsek nanggalo, kurangnya sarana dan prasarana dalam penyidikan, masyarakat main hakim sendiri.

B. Saran

1. Agar Penyidik Polsek Nanggalo Padang dapat menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya, diharapkan kepada kepolisian untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam menanggulangi kasus dan menekan angka pencurian dengan pemberatan di Kota Padang juga diharapkan Aparat Kepolisian tetap berpegang teguh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, berpedoman kepada KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menghasilkan proses penyidikan sesuai dengan aturan berlaku.
2. Diharapkannya semua pihak, baik kepolisian dan masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu pihak kepolisian sehingga maraknya kasus pencurian yang terjadi di Kota Padang dapat dicegah dan ditanggulangi dengan baik oleh peranan aktif semua pihak, serta adanya himbauan dari Polisi maupun penyidik langsung kepada masyarakat apabila ada yang melihat, mendengar, dan mengetahui telah terjadinya tindak pidana untuk segera mungkin melaporkan ke pihak yang berwajib atau ke kantor polisi terdekat dan meminta masyarakat lebih waspada dan lebih adanya kesadaran masyarakat terhadap hukum serta terhadap lingkungan sekitar.